*SHARIAH COMPLIANCE* AKAD *RAHN* LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

(Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)

Edi Susilo[[1]](#footnote-1)

Abstract

Rahn Contract (Gold Pawn) has a high level of security and low risk, because the guarantee is to save (Rahn) members liquid assets. When members are in default (wanprestasi), it can be executed on collateral. This study uses qualitative descriptive analytic. The results showed Rahn Contract has good prospects, in compliance with the fatawa of National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama (DSN – MUI) about Rahn, but is weak in supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) and constrained by human resources, competition, insurance and promotion.

Abstraksi

Akad *Rahn* (Gadai Emas) memiliki tingkat keamanan tinggi dan risiko yang rendah, karena jaminannya adalah dengan menahan (rahn) barang bergerak yang likuid milik anggota. Bila anggota melakukan wanprestasi maka dapat dilakukan eksekusi atau pinalti atas barang yang dijaminkannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad rahn memiliki prospek yang baik, telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn, namun masih lemah pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan terkendala oleh lemahnya SDM, persaingan dengan lembaga keuangan lain, asuransi dan promosi.

Keyword: Rahn, Shariah Complience, BMT

# LATAR BELAKANG

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia dikenal dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediare yang menghimpun dana dari masyarakat (anggota) dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Sebagai lembaga intermediare, LKMS harus bisa mengelola risiko yang terukur untuk menjaga prinsip prudensial (keamanan) operasionalnya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dalam kerangka menjaga kepercayaan masyarakat dan usaha memperoleh pendapatan agar keberlangsungan hidup terus tumbuh *(sustainable growth),* LKMS harus cermat dalam membuat produk, baik produk tabungan di sisi pasiva maupun produk pembiayaan di sisi aktiva.

*Rahn* atau gadai, *pand* (Belanda) atau *pledge atau pawn* (Inggris) merupakan hak yang diperoleh kreditur atau nasabah atas barang bergerak miliknya yang diserahkan kepada debitur (lembaga/pegadaian) yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk melunasi barang tersebut dan mempunyai hak untuk didahulukan daripada para penagih lainnya (Simorangkir, 2007). Bagi LKMS, akad ini adalah akad yang memiliki tingkat keamanan atau tingkat pengembalian kembali yang tinggi dengan risiko yang sangat rendah. Karena barang bergerak yang likuid milik nasabah sebagai jaminan, artinya bila terjadi wanprestasi oleh nasabah, LKMS tinggal melakukan eksekusi atau pinalti atas barang yang dijaminkannya.

Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah berbeda dengan gadai pada lembaga konvensional, karena gadai pada lembaga konvensional berbasis bunga yang dilarang dalam Islam (Meera, 2006), (Koe & Abdul Rahman, 2015), yang motivasinya semata-mata menperoleh keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan dengan krisis keuangan. Hal ini berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai misi sosial, spiritual berdasarkan *maqashid syariah*.

Di Kabupaten Jepara, BMT Mitra Muamalah telah menjalankan produk Rahn (Gadai Emas) mulai tahun 2015 yang lalu. Produk ini direspon masyarakat/anggota dengan berbagai respon yang berbeda, karena bagi BMT Mitra Muamalah produk ini adalah pengalaman yang baru dan diperlukan pengalaman cukup layaknya lembaga keuangan lain seperti PT. Pegadaian yang memiliki pengalaman puluhan tahun.

Bagi Lembaga Keuangan Mikro seperti BMT Mitra Muamalah Jepara, pelaksanaan produk Rahn memiliki banyak kendala untuk dijalankan, karena dalam pelaksanaan akad Rahn diperlukan keahlian menaksir barang jaminan, disamping itu BMT harus siap bersaing dengan Lembaga lain yang menjalankan akad serupa dan memiliki sumber daya permodalan serta SDM yang lebih berpengalaman (Abdul Khir, Badri, & Hussaen, 2012). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam akad Rahn menjadi kendala tersendiri bagi BMT yang belum memiliki pengalaman.

# TUJUAN DAN METODE PENELITIAN

BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki misi social selain misi bisnis untuk mendapatkan keuntungan agar kelangsungan bisnisnya dapat berjalan, maka Akad Rahn dapat menjadi instrument yang tepat. Namun dalam pelaksanaannya, BMT harus menjaga kepatuhan syariah dan prudensial bisnis. Maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah, *pertama*; menjalaskan pelaksanaan Rahn (Gadai Emas) di BMT Mitra Muamalah Jepara, *kedua* ; menganalisis Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) akad Rahn BMT Mitra Muamalah Jepara, *ketiga* ; menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi BMT Mitra Muamalah Jepara sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam melaksanakan Akad Rahn (Gadai Emas).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat (Miles & Huberman, 1992)(Miles & Huberman, 1992). Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif:

Triangulation and Concludiing

Data Presentation

Data Reduction

Gambar D‑1 Kualitative Analysis Process (Miles & Huberman, 1992)

Metode deskriptif analitis digunakan untuk memahami lebih mendalam mengenai pelaksanaan Akad Rahn dan kesyariahan praktik Rahn (Gadai Emas) serta kendala pelaksanaannya di BMT Mitra Muamalah Jepara, yang dilakukan dengan wawancara mendalam *(deep interview)* kepada informan baik dari Pengurus, Pengawas Syariah, Manajer, Karyawan dan kepada Anggota (mitra) BMT Mitra Muamalah Jepara.

# TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Rahn dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa, kata ar-rahn (الرهن) artinya adalah *al-stubut* dan *al-habs* (penetapan dan penahanan), ar-rahn (الرهن) juga bisa diartikan terkurung atau terjerat (Sabiq, 1990). Secara syara’, beberapa Ulama mengartikan ar-rahn sebagai akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya (Ash-Shiddieqy, 1984), menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima (Basyir, 1983).

Pengertian ar-rahn menurut Ulama Madzab, Ulama Syafi’iyah mengartikan Rahn adalah menjadikan benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Sedangkan Ulama Hanabilah, makna Rahn adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman (Rachmat, 2006).

Kata Rahn dalam Al-Qur’an didapat dari (Q.S Al-Baqarah; 283):

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[[2]](#footnote-2) (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam Hadist, Ar-Rahn dapat ditemukan, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

عَنْ أَنَسٍ – رضى الله عنه – قال : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِىُّ – صل الله عليه وسلم – دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِىٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا ، ى

 “ Rasullah Saw, telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Ketentuan Hukum atas Rahn di Indonesia berdasarkan (Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN). Fatwa tersebut mengatur pengertian dan ketentun rahn, bahwa akad rahn pada prinsipnya dibolehkan dalam Islam. Ketentuan secara umum pada fatwa tersebut adalah:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin.

Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

1. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
2. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
3. Penjualan Marhun
4. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
5. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
6. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
7. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketentuan hukum Gadai Emas (Rahn Emas) didasarkan atas (Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN EMAS), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

## Kepatuhan Syariah *(Shariah Compliance)* Lembaga Keuangan Syariah

Pengertian Kepatuhan *(Complience)* menurut (Peratuaran Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum) adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi tuntutan semua lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Manajemen lembaga keuangan syariah wajib memahami fiqh muamalah dalam menjalankan operasional lembaganya. Standar kepatuhan syariah LKS di Indonesia adalah kesesuaian kegiatan LKS baik secara operasional maupun proudk-produknya terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI. LKS bekerja berdasarkan fatwa tersebut, bila fatwa belum ada sedangkan LKS sudah membuat terobosan langkah, maka dapat mengajukan fatwa atau petunjuk kepada DSN-MUI sebagai pedoman kerja LKS. Dasar hukum kepatuhan syariah bagi LKS di Indonesia adalah :

1. Undang-undang Perbankan

(Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) mengatur badan hukum bank syariah hanya hanya Perseroan Terbatas (PT), berbeda dengan bank konvensional dimana badan hukumnya boleh berbentuk perseroan terbatas atau Koperasi.

(Undang Undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan) mewajibkan bank syariah dibentuk DPS. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Pasal 32 angka 1; DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah

1. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesi (PBI) yang mengatur keberadaan DPS adalah (PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah). Dalam PBI tersebut disebutkan pengertian DPS yaitu DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Selain PBI di atas, terdapat PBI lain yang mengatur keberadaan DPS, diantaranya :

1. (Peratuaran Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum)
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.)
3. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum  yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia  (PBI No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.)
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah) dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
5. (Surat Edaran No. 8/19/DPBS, tanggal 24 Agustus 2006) tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah. Surat Edaran ini disertai dengan lampiran lengkap tentang pedoman bagai DPS dalam pengawasan syariah.
6. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM

(Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi). Disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yangbersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

## Studi Terdahulu

Alasan utama Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan Rahn sebagai instrument bisnisnya adalah keamanan karena dengan jaminan benda bergerak yang ditahan maka risiko pembiayaan bermasalah (NPL/NPF) dapat diminimalisir, jangka waktunya relative pendek, menguntungkan dan barang jaminannya likuid, namun kendala kepatuhan syariah masih menjadi masalah utama (Abdul Khir, Badri, & Hussaen, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh (Khan & Nisar, 1425 A.H / 2004 A.D) di India Utara menunjukkan bahwa pembiayaan pada masyarakat kecil dengan pola Rahn berdampak besar pada sosio ekonomi masyarakat, namun masih terkendala dengan kepatuhan pada prinsip syariah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hamid, Rahman, & Abdul Halim, 2015) menunjukkah bahwa factor syariah merupakan factor paling utama alasan nasabah memilih akad Rahn. Inovasi produk kontemporer yang dijalankan LKS di Malaysia dengan instrument *bay al inah, tawarruq* dan *rahn* belum sepenuhnya dapat memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, dibutuhkan instrument baru sebagai pengganti dari produk berbasis akad tersebut (Yusoff, Mat Zain, Yaacob, & Hanafi, 2016). (Ibrahim & Saleh, 2006) mencatat bahwa akad Rahn lebih dimanfaatkan untuk menutupi praktek riba saja daripada kepatuhan syariah. Studi yang dilakukan oleh (Ifraq, 2014), akad Rahn yang dijalankan oleh LKS lebih baik daripada sistem yang dijankan oleh Lembaga Keuangan Konvensional dan punya prospek untuk dikembangkan.

# PEMBAHASAN

## Mekanisme Rahn (Gadai Emas) di BMT Mitra Muamalah Jepara

BMT Mitra Mu'amalah (BMT MITRAMU) adalah lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip keuangan syari'ah. BMT Mitra Mu'amalah berada di daerah kerja sekitar Jepara, dengan 7 kantor cabang dan satu kantor pusat yang bertempat di kompleks balai desa Tahunan, Jl. Balai Desa Tahunan No.2 Tahunan Jepara. dan sedang berkembang untuk membuka cabang baru di luar kota Jepara. Visi Kami adalah Menjadi Lembaga yang bereputasi syar’i dimiliki ummat serta mampu menjadi alternatif akses keuangan dengan kualitas layanan yang baik, sehat, aman, dipercaya, dan cepat. Dan Misi utama kami adalah Membangun citra sebagai Lembaga Keuangan milik Masyarakat yang berkembang dengan sehat, ramah dan dipercaya sebagai mitra bisnis. (http://bmtmitramu.com/)

Salah satu produk yang ditawarkan BMT ini adalah Rahn (Gadai Emas Syariah). Merupakan produk unggulan BMT MITRAMU yang membantu memberikan solusi segala permasalahan keuangan dengan Mudah, Cepat, Aman dan Berkah. Untuk dapat mengakses produk ini, persyaratannya : Foto copy Idenrtitas diri (KTP/SIM); Emas yang akan digadaikan beserta surat bukti pembelian; Mengisi formulir permohonan; sedangkan Jangka waktu pinjaman maksimal 2 bulan dapat diperpanjang.

Mekanisme Rahn di BMT Mitra Muamalah Jepara adalah seperti terlihat pada bagan berikut :

Bagan ‎D.1‑1 Prosedur Rahn (Gadai Emas) BMT Mitra Muamalah Jepara

Proses akad Rahn mulai dari permohonan sampai pencairan di BMT Mitra Muamalah adalah sebagai berikut:

1. Anggota datang membawa barang jaminan (BJ) berupa emas yang dilengkapi dengan bukti otentitas emas (nota pembelian dari toko emas) dan menunjukkan kartu identitas (KTP) untuk difotocopy kemudian barang jaminan tersebut diserahkan kepada penaksir.
2. Penaksir mengecek barang jaminan (emas) dan bukti pembelian untuk ditaksir otentitas dan karatisasi (kualitas emas). Setelah ditaksir nilai jaminan dan nilai pinjaman yang dapat diperoleh anggota, kemudian menerbitkan SBP (Surat Bukti Pinjaman), mencatatkan di buku penerimaan barang kemudian menyerahkan barang jaminan ke Gudang.
3. Kasir menerima Surat Bukti Pinjaman (SBP) tiga rangkap warna putih, kuning dan warna biru kemudian menunjukkannya kepada Manajer untuk ACC atau disetujui pencairannya, menginpun data di Komputer/software setelah manajer menyetujuinya pinjaman dapat dicairkan kepada anggota. SBP warna putih dikembalikan kepada angota, warna kuning kepada Admin untuk dicatat di buku admin dan warna biru ke Petugas Gudang.
4. Petugas Gudang menerima SBP, mengecek barang dan mencatatnya di katalog barang jaminan.

Gadai emas di BMT Mitra Muamalah adalah pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu 30 hari (satu bulan). Akad yang digunakan dalam Rahn ini merupakan akad campuran *(hybrid contract)* dengan akad utama adalah Ijarah. Sebagai lembaga bisnis, BMT Mitra Muamalat mendapatkan ***Ujrah*** dari akad Ijarah (penyewaan) Gudang penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan emas yang dititipkan (Rahn). Plafon pinjaman dihitung berdasarkan nilai nominal pinjaman yang didasari berat barang jaminan (emas) dan kadar karatnya. Ujrah dihitung berdasarkan plafon pinjaman dan jangka waktu penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan dan kualitas barang jaminai. Ujrah dihitung per 10 hari, adapun tarif ujrah adalah:

* Emas Tua ( karat > 70% ) Rp. 2.500,-/ gram per 10 hari
* Emas Tengahan ( karat > 50% ) Rp. 1.750,-/ gram per 10 hari
* Emas Muda ( karat > 30% ) Rp. 1.200,-/ gram per 10 hari.

Berikut adalah table besaran plafon pinjaman dan ujrah berdasarkan barang jaminan (rahn) yang disimpan di Gudang BMT Mitra Muamalah Jepara:

Tabel D.1‑1 Ilustrasi Perhitungan Ujrah dan Plafon Pinjaman Akad Rahn BMT Mitra Muamalat Jepara

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harga per gram | Standar Taksir (90,81%) | Karatisasi | Berat Logam (gram) | Taksiran | Batas Maksimal Pinjaman (80%) | Ujroh per 10 hari |
| 490.000 | 445.000 | 90% | 10 | 4.005.000 | 3.204.000 | 25.000 |
| 490.000 | 445.000 | 50% | 10 | 2.225.000 | 1.780.000 | 17.500 |
| 490.000 | 445.000 | 30% | 10 | 1.335.000 | 1.068.000 | 12.000 |

Sumber : BMT Mitra Muamalah (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa batas maksimum pinjaman diperoleh berdasarkan berat Emas yang dijaminkan yang diukur berdasarkan kualitas (karatisasi) Emas yang dijaminkan (Rahn). Semakin berat emas yang dijaminkan serta semakin tinggi kadar karatnya, maka semakin besar pula pinjaman yang diperoleh. Dasar perhitungan ujrah sama yaitu berdasarkan kualitas dan berat barang jaminannya (emas). Ujrah dibebankan pada anggota per 10 hari, sampai tiga kali 10 hari (satu bulan). Bila terjadi keterlambatan pembayaran ujrah kurang dari 10 hari, misalnya 1 hari, maka tetap dihitung 10 hari.

Selain ujrah, BMT Mitra Muamalah Jepara memperoleh pendapatan administrasi. Pendapatan administrasi dibebankan pada anggota bukan berdasarkan presentasi dari plafon pinjaman yang diberikan, akan tetapi ditentukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel D.1‑2 Biaya Administrasi Gadai Syariah BMT Mitra Muamalah Jepara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Golongan | Pinj Minimal | Pinj Maksimal | By. Adminstrasi |
| A |  | ≤ 500.000 | 5.000 |
| B | 501.000 | 1.000.000 | 10.000 |
| C | 1.001.000 | 3.000.000 | 15.000 |
| D | 3.001.000 | 5.000.000 | 20.000 |
| E | 5.001.000 | 10.000.000 | 40.000 |
| F | 10.001.000 | 20.000.000 | 50.000 |
| G | ≥ 20.000.000 |  | 100.000 |

## Pelunasan Pinjaman untuk mendapatkan Barang Jaminan Kembali

Mekanisme pelunasan Gadai Emas di BMT Mitra Muamalah dapat dilihat seperi pada bagan berikut:



Bagan ‎D.1‑2 Prosedur Pelunasan Rahn BMT Mitra Muamalah Jepara

Setelah jatuh tempo pinjaman, Nasabah (Anggota) dapat melakukan pelunasan pinjaman dan mendapatkan kembali barang jaminan miliknya. Adapun prosedur pelunasan pinjaman atas Gadai Emas (Rahn) di di BMT Mitra Muamalah adalah sebagai berikut:

1. Anggota datang dengan membawa SBP (Surat Bukti Pinjaman) dan KTP asli dan menyerahkannya ke Kasir.
2. Kasir memroses pelunasan anggota dangan menghitung ujrah yang harus dibayarkan bersama pokok pinjaman, menerima uang, menginput data dan memberikan slip pelunasan kemudian menyerahkan SBP ke Admin.
3. Admin menerima SBP, mencatat transaksi pelunasan dan memberikan SBP ke Gudang untuk mendapatkan barang jaminan yang telah lunas.
4. Petugas Gudang memprosesnya kemudian menyerahkan barang jaminan kepada Kasir untuk diberikan kepada anggota. Setelah anggota yakin bahwa barang tersebut adalah barang miliknya sesuai dengan bukti, maka barang diterima disertai bukti-bukti pelunasan.

Di sisi lain, bila nasabah (anggota) ternyata tidak bisa melunasi pinjamannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati di awal, maka BMT Mitra Muamalah dapat melakukan lelang barang jaminan.

## Lelang Barang Jaminan

Lelang barang jaminan dilakukan apabila sampai batas waktu pembayaran anggota belum melakukan pelunasan. Dalam mekanisme Rahn di BMT Mitra Muamalah Jepara, anggota diberi waktu sampai 30 hari setelah jatuh tempo. Sebelumnya anggota diberi kesempatan untuk memperpanjang waktu pinjaman dan hanya dibebani membayar Ujrah. Namun bila tidak ada perpanjangan waktu dan tidak ada konfirmasi dari anggota, maka BMT Mitra Muamalah sesuai akad kesepakatan dapat melakukan lelang barang jaminan (emas). Mekanisme lelang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel D.3‑1 Jangka Waktu Pinjaman dan Lelang Rahn BMT Mitra Muamalah

Dalam lelang, bila terdapat selisih lebih besar dari jumlah pelunasan, maka selisihnya menjadi hak anggota, namun bila hasil lelang ternyata lebih kecil daripada jumlah yang harus dilunasi, maka kekurangan tersebut menjadi hutang anggota kepada BMT Mitra Muamalah dan harus dilunasi sesuai kesepakatan dengan akad baru.

## *Shariah Complience* Akad Rahn BMT Mitra Muamalah Jepara

Akad Rahn yang dijalankan oleh BMT Mitra Muamalah Jepara secara umum tidak ada yang menyimpang dari (Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN) maupun (Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN EMAS). Namun karena BMT Mitra Muamalah adalah entitas berbadan hukum Koperasi yang lemah dalam regulasi dan pengawasan. Maka mekanisme kerja dan pengawasannya tidak ada yang mengontrol dari pihak regulator sebagaimana Perbankan yang diatur dan diawasi oleh BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). DSN-MUI belum bisa merambah atau terkoneksi dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) BMT di seluruh Indonesia. Sehingga kepatuhan Syariah *(Shariah Complience)* BMT hanya mengandalkan regulasi dan pengawasan internal *(self regulation).*

Produk Rahn yang dijalankan oleh BMT Mitra Muamalah belum disahkan secara formal oleh DPS BMT Mitra Muamalah yang dibuktikan secara tertulis, namun demikian Manajemen BMT Mitra Muamalah telah faham terhadap mekanisme Rahn yang secara Fiqh didasari Fatwa DSN tentang Rahn dan Rahn Emas.

## Kendala Akad Rahn BMT Mitra Muamalah Jepara

Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, akad Rahn merupakan terobosan dalam pelayanan pada anggota dan masyarakat. Untuk melaksanakan akad ini BMT Mitra Muamalah Jepara mengalami beberapa kendala:

1. Keterbatasan SDM Penaksir Jaminan

Penaksir dalam rahn emas adalah kunci keberhasilan produk ini. Untuk melahirkan SDM penaksir tidaklah mudah, karena harus cermat dan jeli serta tidak boleh melakukan kesalahan dalam penaksiran. Bila kesalahan dilakukan, maka risiko kerugiannya sangat tinggi, misalnya Logam yang bukan emas ditaksir sebagai emas, atau emas 12 karat ditaksir sebagai emas 22 karat dan sebagainya. Diperlukan pengalaman lama untuk melahirkan penaksir professional.

1. Persaingan dengan Lembaga Keuangan lain

Persaingan terjadi tidak hanya dengan PT. Pegadaian yang notabene produk ungulannya adalah Gadai. Saat ini Pegadaian Syariah telah hadir di seluruh pelosok wilayah Kabupaten dan Kecamatan hampir di seluruh Indonesia. BMT Mitra Muamalah harus bersaing dengan Pegadaian dan Perbankan yang telah menjalankan akad Rahn. Persaingan ini melahirkan kompetisi nilai Ujrah (pricing pembiayaan). Dalam kompetisi tersebut BMT Mitra Muamalah jelas kalah karena sumber pendanaan lembaga lain jauh lebih rendah. Maka BMT Mitra Muamalah harus melakukan inovasi dan pelayanan prima agar anggota loyal pada BMT walaupun dengan pricing yang lebih tinggi.

1. Tidak ada asuransi penjamin

Rahn (gadai) dengan menahan jaminan dan harus disimpan di gudang BMT adalah risiko yang besar. Risiko tersebut dapat terjadi bukan saja karena pencurian atau perampokan, akan tetapi bisa terjadi risiko moral hazard dari internal BMT Mitra Muamalah. Sampai saat ini belum ada asuransi yang mengcover risiko tersebut.

1. Baru sebatas Rahn Emas

Akad Rahn sesungguhnya tidak hanya untuk Logam Mulia (Emas) saja. Rahn dapat dikembangkan dengan berbagai barang jaminan benda bergerak lainnya seperti Sepeda Motor, Mobil, Barang Elektronik dan barang bergerak lainnya dengan risiko yang sangat rendah bila dibandingkan dengan tidak menahan barang jaminan. Namun diperlukan gudang penyimpanan yang luas dan aman untuk dapat menjalankan rahn dengan barang jaminan selain logam mulia (emas).

1. Kurangnya publikasi dan sosialisasi

Masyarakat telah mengenal BMT sebagai Lembaga Keuangan simpan pinjam sebagaimana mereka mengenal Koperasi Simpan Pinjam, BPR/BPRS, Bank dan lainnya. Produk Rahn selama ini tidak dikenal dan tidak ada dalam perbendaharaan pembiayaan anggota. Kurangnya publikasi dan sosialisasi mengakibatkan produk ini tidak dikenal secara massal, sehingga diperlukan waktu lama untuk menyakinkan nasabah/anggota bahwa BMT punya produk Gadai (Rahn)

# KESIMPULAN DAN SARAN

BMT Mitra Muamalah Jepara telah melakukan terobosan inovasi produk dengan akad Gadai (Rahn) yang baru terbatas pada Gadai Emas. Namun dalam pelaksanaannya terkendala dengan pricing yang lebih tinggi dari pesaing, tidak adanya asuransi yang mengcover dan kurangnya sosialisasi. Lemahnya regulasi dan pengawasan oleh regulator mengakibatkan tidak adanya standar baku sebagaimana Perbankan serta lemahnya pengawasan internal oleh DPS memaksa BMT Mitra Muamalah membuat kebijakan sendiri dengan kekuatan dari Manajemen internal.

Regulator Koperasi Syariah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya mempunyai Biro atau Direktorat Perkoperasian Syariah yang mengatur dan mengasawi jalannya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan mengeluarkan kebijakan standarisasi pelaksanaan Kepatuhan Syariah *(Shariah Complience)* baik secara kelembagaan, operasional maupun produk pada KSPPS di seluruh Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat pada Koperasi Syariah.

# Daftar Pustaka:

Abdul Khir, M. F., Badri, M. B., & Hussaen, L. H. (2012). Critical Appraisal of The Rahn Based Islamic Microcredit Facility. *ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance) Research Paper, No. 45*.

Ash-Shiddieqy, H. (1984). *Pengantar Fiqh Muamalah.* Jakarta: Bulan Bintang.

Basyir, A. A. (1983). *Riba,Utang-piutang dan Gadai.* Bandung: l-Ma'arif cet. ke 2.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN. (2002).

Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN EMAS. (2002).

Hamid, M. A., Rahman, I. A., & Abdul Halim, A. N. (2015, October - December). Key Factors Influencing Customers to Use Ar-Rahnu (Islamic Pawn Shop) In Malaysia: Evidence from Bank Rakyat. *International Journal of Interdisciplinary Research and Innovations, 3*(4), 73 - 80. Retrieved from www.researchpublish.com

*http://bmtmitramu.com/*. (diakses tanggal 16/02/2017 pukul 10:30).

Ibrahim, U., & Saleh, S. (2006). THE OBJECTIVES OF AL-RAHN AND THEIR ACHIEVEMENT IN CHARGE/MORTGAGE IN ISLAMIC HOME FINANCING: AN ANALYSIS. *the International Conference on Islamic Jurisprudence and the Challenges of the 21st Century: Maqasid al-Shariah and its Realization in Contemporary Society, 8-10th August 2006, IIUM.* Malaysia: IIUIM.

Ifraq, T. (2014). Rahn Services Offered by Contemporary Islamic Financial Institutions: Challenges and Prospects. *Pakistan Journal of Islamic Research, 14*, 43 - 62.

Khan, J. A., & Nisar, S. (1425 A.H / 2004 A.D). Collateral (Al-Rahn) as Practiced by Muslim Funds of North India. *J.KAU: Islamic Econ.*, Vol. 17, No. 1, pp. 17-34.

Koe, W. L., & Abdul Rahman, N. Z. (2015). The Use of Ar-Rahnu by Islamic Bank Customers in Malaysia. *A. Kasim et al. (eds.),Proceedings of the International Conference on Science, Technology and Social Sciences (ICSTSS) 2012, DOI 10.1007/978-981-287-077-3\_2,.* Melaka Malaysia: © Springer Science+Business Media Singapore 2015.

Meera, A. K. (2006). *Integrating al-Rahn with the Gold Dinar: The initial building-blocks towards a gold-based economy.* KUALA LUMPUR, Selangor Malaysia: Department of Business Administration Faculty of Economics and Management Sciences International Islamic University.

Miles, M., & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI Press.

PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. (2009).

PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. (2004).

PBI No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah. (2005).

PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. (2006).

Peratuaran Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. (2011).

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. (2015).

Rachmat, S. (2006). *Fiqih Muamalah, (Bandung.* Bandung: Pustaka Setia.

Sabiq, S. (1990). *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis.* Kairo: Dar al-fath lil I’lam al-‘Arabi.

Simorangkir, J. (2007). *Kamus Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Surat Edaran No. 8/19/DPBS. (tanggal 24 Agustus 2006). *Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS.*

Undang Undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (1998).

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008).

Yusoff, A. F., Mat Zain, M. N., Yaacob, S. E., & Hanafi, H. (2016, June). Islamic Personal Financing Instruments in the Malaysian Banking Industries: Issues and Alternatives. *Journal of Contemporary Islamic Law, 01*(01), 1 - 38.

1. Dosen Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara [↑](#footnote-ref-1)
2. barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai [↑](#footnote-ref-2)